



Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi)

Nabilla Novia Ardiana^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a, Komang Adi Sastra Wijaya^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: nabilla.novia@gmail.com

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi 2018-2023 mengacu pada arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAKIP dalam mewujudkan good governance di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Indikator good governance yang digunakan adalah indikator menurut Sedarmayanti (2013) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator akuntabilitas, BPBD Kota Bekasi dalam menerapkan SAKIP telah bertanggung jawab dengan adanya LAKIP. Indikator transparansi BPBD dalam penerapan SAKIP sudah berjalan dengan baik dan semua data dapat diakses melalui laman resmi BPBD Kota Bekasi. Indikator partisipasi menunjukkan bahwa BPBD dalam perencanaan SAKIP dibantu oleh pihak-pihak dari luar instansi. Indikator supremasi hukum menunjukkan jika perencanaan SAKIP telah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Kata Kunci: SAKIP, BPBD, Good Governance

Abstract

The 2018-2023 Bekasi City Revised Medium-Term Development Plan (RPJMD) refers to the policy direction of improving governance including institutional arrangements, government administration and the provision of infrastructure facilities carried out to improve the performance of regional government administration including the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. This study aims to determine the application of SAKIP in realizing good governance at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The indicators of good governance used are indicators according to Sedarmayanti (2013), namely accountability, transparency, participation, and the rule of law. This research is descriptive qualitative research, with a case study research type. The research was conducted at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The results showed that in the accountability indicator, BPBD Bekasi City in implementing SAKIP has been responsible with the existence of LAKIP. The BPBD transparency indicator in implementing SAKIP has been running well and all data can be accessed through the official BPBD Bekasi City website. The participation indicator shows that BPBD in SAKIP planning is assisted by parties from outside the agency. The rule of law indicator shows that SAKIP planning is in accordance with standard operating procedures.

Keywords: SAKIP, BPBD, Good Governance

I. PENDAHULUAN

Pemerintah tingkat pusat maupun daerah, saat ini sedang menjalankan tata kelola pemerintah yang didasari oleh semangat reformasi. Prinsip yang digunakan oleh Indonesia saat ini dijalankan secara menyeluruh mulai dari ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya dengan maksud memperbaiki tatanan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip reformasi diterapkan oleh Indonesia dengan melakukan reformasi pada lembaga birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri bertujuan untuk menciptakan kegiatan administrasi suatu negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan reformasi birokrasi dapat menuntun suatu negara mewujudkan prinsip dari *Good Governance*. Perbaikan tata kelola pemerintah menjadi salah satu rancangan penting dalam menjalankan reformasi birokrasi, yaitu mengatur kembali serta memperbaiki tata laksana pembangunan menuju *Good Governance*.

Good governance sendiri mulai populer di Indonesia melalui program kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dengan UNDP, World Bank, ADB, dan negara tetangga. Program kerja sama ini dikenal dengan *Partnership for governance reform in indonesia*. Program tersebut hadir setelah peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Dari peristiwa besar ini masyarakat menuntut adanya akuntabilitas di setiap lembaga publik, baik tingkat pusat maupun daerah. Adanya tuntutan-tuntutan yang diberikan masyarakat membuat pemerintah mewadahi keinginan masyarakat dengan berusaha mengimplementasikan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana telah ditetapkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998. Oleh karena itu, masyarakat sangat menantikan pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya pemerintah daerah, yang dimana pengimplementasian dari *good governance* menjadi wujud dari adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Good Governance adalah yang lebih dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian aktivitas yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah yang sejalan dengan norma dan nilai yang bersifat konkret. Pelaksanaan *good governance* sendiri menjadi bagian dari nilai demokrasi dengan menganut *civil culture* yang menjadi penopang dari demokrasi itu sendiri. *Good governance* merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang dimana dalam pelaksanaannya dijalankan dengan solid dan mampu dipertanggungjawabkan serta disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan prinsip demokrasi, sehingga bisa didapatkan hasil yang efisien, sebagai pencegah adanya penyalahgunaan kewenangan seperti KKN, menghindari mal administrasi, kesesuaian penggunaan anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Adriyanto, 2017). Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia menuntut pemerintah dalam menyelenggarakan *good governance* secara maksimal guna menciptakan negara yang bersih serta bisa menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada *public goods and service*. *Good governance* secara umum memiliki arti sebagai bentuk kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilindungi serta dilayani. Oleh sebab itu, *governance* dalam sektor publik diartikan sebagai proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambilan kebijakan terhadap berbagai kegiatan, seperti perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan sumber daya, seperti SDA, manusia, dan keuangan yang berguna untuk kepentingan rakyat dengan menerapkan asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Susila Wibawa, 2019).

Dalam merealisasikan *good governance*, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas serta melakukan pengukuran kinerja yang baik. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal sebagai SAKIP dan diperjelas dengan adanya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kewajiban ini harus dijalankan oleh masing-masing institusi pemerintah agar bisa memberikan informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan suatu program yang telah dilaksanakan (Azis, 2020).

Akuntabilitas menjadi sebuah perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Afriyanti et al., 2018). Media tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan suatu program atau kebijakan yang telah dibuat, sehingga akan diketahui hasil dari program tersebut, apakah program yang dijalankan mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan dari instansi pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mempermudah pelaporan dan sebagai bentuk dari adanya transparansi, maka pemerintah membentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan SAKIP menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah di setiap pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan *good governance*. Akan tetapi, adanya pembaharuan secara terus menerus yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP menyebabkan pegawai institusi pemerintah harus terus beradaptasi dan juga melakukan pembelajaran secara cepat. Salah satu hal perubahan yang terjadi akibat adanya reformasi

birokrasi ini adalah alur pengawasan SAKIP yang berubah. Pada tahun 2021 Bagian Organisasi menjalankan tugas sebagai pengawas SAKIP yang sebelumnya dipegang oleh Bagian Tata Pemerintah. Pembaharuan terbaru lainnya adalah perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya yang didasari oleh Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 1. Hasil Evaluasi SAKIP di Kota Bekasi

Tahun	Keterangan	Nilai	Kategori
2020	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,07	B
2021	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66,95	B
2022	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65,48	B

sumber : Bagian Organisasi SETDA Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan nilai AKIP yang diperoleh mencakup, 44 OPD yang ada di Kota Bekasi, dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Secara umum, Pemerintah Kota Bekasi telah berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun dari data yang diperoleh terlihat jelas belum adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru cenderung menurun. Terlihat adanya hasil penilaian SAKIP Kota Bekasi mengalami penurunan sejak terjadinya peralihan peran pengawas dari bagian tata pemerintah ke bagian organisasi. Peran baru yang dipikul bagian organisasi serta banyaknya perubahan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hal ini membuat bagian organisasi harus bisa belajar dua kali lebih cepat memahami segala hal-hal baru yang ada. Akan tetapi, hasil penilaian yang didapat dari Kemenpan RB pada SAKIP menunjukkan jika Pemerintah Kota Bekasi beserta Organisasi Perangkat Daerah senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam menyusun dan membawa perencanaan yang berkualitas dan menerapkannya hingga tiba di bagian kegiatan yang dimana akan teselaraskan dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi 2018-2023 mengacu pada arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Berhubungan dengan hal tersebut misi Kota Bekasi dirumuskan menjadi lima misi dan BPBD Kota Bekasi masuk kedalam misi satu dan misi lima diantaranya yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi yaitu “Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman” dan “Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana”.

Curah hujan yang tinggi serta hilangnya daerah resapan menjadikan Kota Bekasi sering dilanda banjir. Tercatat bahwa ada sekitar 15 titik lokasi rawan banjir di Kota Bekasi dengan ketinggian air yang bervariasi. Situasi inilah yang menjadikan BPBD menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatkan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu. Petugas BPBD selalu bersiaga untuk mengantisipasi adanya potensi banjir ini dan petugas juga dengan cepat memberikan bantuan kepada daerah yang telah menjadi lokasi rawan banjir. Pelayanan yang diberikan petugas BPBD sudah membuat masyarakat puas akan kerja dari instansi satu ini. Berdasarkan capaian kinerja sasaran BPBD Kota Bekasi Tahun 2022 terlihat bahwa sasaran strategis dalam meningkatkan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu telah mencapai target kinerja.

Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran BPBD Kota Bekasi Tahun 2022

Sasaran Strategi	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	Menurunnya indeks risiko bencana	Nilai	118	118	100

sumber : Bagian Organisasi SETDA Kota Bekasi, 2022

Adanya capaian dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga kepuasan dari masyarakat dengan sigapnya pihak BPBD dalam menangani kasus bencana banjir yang melanda Kota Bekasi telah menjadikan BPBD telah berhasil dalam mewujudkan misi satu Kota Bekasi. Namun, dapat dilihat dalam rekapitulasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah se-Kota Bekasi yang mencakup 44 OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu OPD yang senantiasa mendapatkan nilai terendah dan selalu berada diposisi terakhir selama tiga tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, OPD ini cenderung mendapatkan nilai yang tidak stabil dan dapat dikatakan jauh dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya misi lima ini juga disebabkan adanya efek dari pembaharuan yang dilakukan oleh Kemenpan RB terkait SAKIP hingga membuat para pegawai BPBD Kota Bekasi kurang memahami terkait SAKIP.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai AKIP BPBD pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Analisis Pencapaian Nilai AKIP BPBD

No	Indikator		Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2022			Capaian Kinerja Tahun 2022
	kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tahun 2021	Target	Realisasi	
	sasaran							
	AKIP BPBD	Nilai	75,80	42,39	52,50	75,80	50,20	66,23

sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Bekasi, 2022

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) BPBD, pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 50,20, sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 42,39. Meskipun dapat dikatakan meningkat, tetapi BPBD masih jauh dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75,80. Berdasarkan nilai yang diperoleh, menunjukkan bahwa BPBD sudah mendukung pencapaian sasaran pada RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan akuntabel”.

Tabel 4. Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Bekasi

Tahun	Keterangan	Nilai	Kategori
2020	BPBD	72,41	BB
2021	BPBD	42,39	C
2022	BPBD	50,20	CC

sumber : Bagian Organisasi SETDA Kota Bekasi, 2022

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka didapatkan beberapa permasalahan. Permasalahan *pertama* adanya pembaharuan- pembaharuan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait SAKIP membuat para pegawai harus melakukan pembelajaran secara cepat dan tidak sedikit pegawai yang kurang memahami pembuatan dan alur SAKIP, salah satunya ialah BPBD. Permasalahan *kedua* yaitu nilai AKIP yang didapat oleh BPBD tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, namun capaian kinerja sasaran BPBD telah terealisasi dan mencapai target yang diinginkan. Permasalahan *ketiga* yaitu BPBD menjadi satu-satunya OPD yang mendapatkan nilai terendah jika dibandingkan dengan 44 OPD yang ada di Kota Bekasi dan BPBD menjadi OPD yang menempati posisi terakhir dalam rekapitulasi hasil evaluasi perangkat daerah selama tiga tahun terakhir.

Melalui kebijakan SAKIP ini diharapkan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan bisa memperbaiki segala proses pengambilan keputusan yang berjalan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dimulai dari adanya perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi dan dilanjutkan dengan dilakukannya perbaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi untuk tahap berkelanjutan. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi ini diperuntukkan guna mengetahui kegagalan yang sering terjadi pada suatu kebijakan atau guna mengetahui apakah dampak yang dirasakan telah sesuai dengan tujuan selama kebijakan publik ini dijalankan (dalam Budi Winarno, 2014). Dari capaian yang terlampir pada tabel 1.4 perangkat daerah BPBD perlu melakukan upaya peningkatan SAKIP, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah serta bisa menyusul predikat OPD lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance*, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang didapat sehingga data angka hanya mendukung dalam upaya menggambarkan permasalahan secara rinci (Moleong, 2000). Dengan melalui pendekatan kualitatif akan memaparkan berbagai fakta, fenomena, informasi, serta data-data yang ditemukan saat penelitian dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Peneliti akan menitikberatkan kreatifitasnya dalam berpikir untuk mengolah data yang diperoleh (Narbuko, 2008). Melalui pendekatan kualitatif ini, maka peneliti akan menggali lebih dalam mengenai kinerja BPBD Kota Bekasi yang menyebabkan rendahnya penilaian SAKIP.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif merupakan suatu proses analisis yang berisi alur kegiatan yang terjalin secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Andi Prastowo, 2011: 241). Analisis data dalam penelitian dilaksanakan melalui 2 tahap, yakni analisis data saat sebelum ke lapangan serta analisis data selama di lapangan (Model Miles dan Huberman).

1. Reduksi Data, Dalam tahap reduksi data ada kegiatan menciptakan fokus, mempertegas, mengendalikan data, menyederhanakan, menyeleksi, membuang data-data kasar, serta mengatur data. Proses ini dilakukan berkelanjutan seiring penerapan penelitian sehingga apa yang dituangkan dalam penelitian ini merupakan apa yang jadi pokok permasalahan. (Miles dan Huberman, 1992:16).
2. Penyajian Data, dalam penelitian ini data diperoleh dari bermacam sumber yang sudah dipaparkan sebelumnya pada subbab sumber informasi dan memakai metode pengumpulan informasi yang beragam (Sugiyono, 2010: 88). Hasil wawancara berikutnya akan dicatat serta dijadikan bahan dasar guna menganalisa serta menanggapi rumusan kasus yang diangkat ialah Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus: Sekretariat Daerah Kota Bekasi).

Teknik penyajian data pada penelitian ini yaitu penyajian data dengan menggunakan media tulisan dan tabel. Pada penyajian data dalam wujud tulisan, peneliti menyajikan data dalam bentuk kalimat narasi. Sedangkan, pada penyajian data dalam wujud tabel, peneliti menyajikan data berupa kolom serta baris dan angka yang telah diatur secara teratur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Tabel rangkuman hasil temuan penelitian.

Indikator	Hasil Temuan
Akuntabilitas	- Adanya laporan pertanggungjawaban kegiatan pertiga bulan yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. - Pembuatan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban SAKIP dalam bentuk LAKIP yang diserahkan setiap tahun untuk kebutuhan evaluasi dan monitoring BPBD kepada pimpinan. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selalu bertanggung jawab terhadap setiap adanya kesalahan-kesalahan dalam proses perencanaan SAKIP dan dengan sigap terus melakukan perbaikan sesuai dengan arahan.
Transparansi	- Keterbukaan alokasi anggaran disetiap pelaksanaan kegiatan

	dan sub-kegiatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
Partisipasi	- Memberikan kemudahan untuk masyarakat umum dalam mengakses informasi mengenai dokumen perencanaan, seperti renstra, renja, IKU, Lakip, dan IKM melalui laman resmi BPBD Kota Bekasi. - Keterlibatan masyarakat umum dalam menyuarakan pikiran dan gagasan dalam perencanaan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak ada sama sekali. - Dalam perencanaan SAKIP hanya melibatkan pihak internal yang berfokus dibidangnya seperti, bagian perencanaan dan keuangan, dan BPBD menerima dengan baik pegawai yang ingin belajar dan terlibat dalam perencanaan SAKIP. - Bappelitbangda memiliki kontribusi dalam proses perencanaan SAKIP untuk membantu menurunkan kegiatan serta sub-kegiatan yang berasal dari Kementerian PAN & RB serta ikut melakukan pendampingan terhadap SAKIP BPBD Kota Bekasi.
Supremasi Hukum	- Aparat yang terlibat dalam proses perencanaan SAKIP mengetahui landasan dasar hukum SAKIP yang mengacu pada Permen PAN & RB No.88 Tahun 2021 dan Perpres No.29 Tahun 2014. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan SAKIP telah mengikuti standar operasional prosedur yang ada pada Peraturan Wali Kota Bekasi No.82 Tahun 2019. - Tidak tegasnya pimpinan dalam memberikan sanksi terhadap OPD yang tidak mencapai target.

Sumber: Peneliti 2024

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengacu pada 4 (empat) indikator. Indikator tersebut berdasarkan dari teori *good governance* menurut Sedarmayanti (2013) yaitu, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada seberapa besar suatu kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini, konsep dari akuntabilitas sendiri ditujukan untuk melihat seberapa jauh kebijakan serta kegiatan organisasi publik akan konsisten dengan kehendak masyarakat. Kegiatan organisasi juga memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan tersebut dianggap telah sesuai dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Pemahaman ini mengartikan jika pihak pemberi pelayanan sudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan dengan cukup baik.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan hingga aktivitas dalam rangka mencapai indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu diadakannya monitoring serta evaluasi secara berkala (triwulan) dengan menyertakan laporan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapat oleh penulis dengan melakukan wawancara secara langsung terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Selain daripada adanya evaluasi pertiga bulan, BPBD juga

memastikan laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sudah berjalan dengan baik.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu indikator mendasar suatu negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bentuk nyata adanya pemerintahan yang baik meliputi adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Indikator ini mewajibkan adanya bentuk sistem informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan. Melalui indikator ini maka akan terbentuk kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui adanya informasi yang akurat dan memadai. Hal ini diindikasikan dengan adanya transparansi dana dan transparansi perencanaan kegiatan yang hasilnya telah mencapai target. transparansi anggaran didukung dengan adanya bukti dari alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. selain itu Bapak Marsus selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi juga menyampaikan perihal adanya kemudahan pihak-pihak yang bersangkutan atau masyarakat dalam mendapatkan akses informasi terkait dokumen perencanaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan SAKIP dengan mudah mendapatkan dokumen perencanaan secara langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, sedangkan masyarakat dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut melalui website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam hal transparansi anggaran dan juga dokumen perencanaan sudah dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya transparansi anggaran yang dialokasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di setiap program kegiatan dan juga keterbukaan terkait dokumen perencanaan yang bisa diakses masyarakat melalui website resmi BPBD Kota Bekasi.

Partisipasi

Menurut Sedarmayanti (2013) indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana adanya dorongan masyarakat yang berkepentingan dalam menggunakan hak suara dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Indikator ini dibangun dengan berlandaskan kebebasan, bersosialisasi, berkumpul, berorganisasi, dan berbicara secara aktif. Hal ini ditujukan untuk menciptakan masa depan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Badan Penanggulanag Bencana Daerah Kota Bekasi secara eksternal belum ada keikutsertaan masyarakat dalam menyuarakan pendapat atau gagasan.

Selain itu, ketersediaan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum ada dalam perencanaan SAKIP. Karena perencanaan program kerja, kegiatan, dan sub-kegiatan sendiri berasal dari pihak internal yang diturunkan langsung oleh Kemendagri dan dilakukan penyesuaian dari RPJMD Kota Bekasi dengan didampingi oleh Bappelitbangda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sudah bisa dikatakan baik tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan karena hanya ada pegawai instansi yang terlibat sedangkan masyarakat masih tidak memiliki kontribusi dalam SAKIP.

Supremasi Hukum

Berdasarkan teori Sedarmayanti (2013) indikator ini ditujukan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang bersifat nondiskriminatif dengan masyarakat sanksi bagi sumber daya manusia atau penegak hukum yang berintegritas. Wujud nyata dari indikator ini adalah mencakup adanya pemberantasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, Peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Untuk itu, dalam indikator ini perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur apakah supremasi hukum dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berjalan dengan baik atau tidak. Kriteria ini berorientasi

kepada adanya aturan terkait SAKIP, adanya standar operasional prosedur (sop), dan pemberian *reward* dan *punishment*. Saat ini dilihat jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam pembuatan SAKIP telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kota bekasi. sehingga dalam menyajikan SAKIP dan LAKIP BPBD telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, pemberian penghargaan kepada instansi menjadi bentuk pencapaian yang diraih dalam mengerjakan sesuatu. Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi dalam melakukan pekerjaan agar berhasil dan lebih kompetitif. Terlihat dalam hal ini, pemberian reward dilakukan oleh Walikota Bekasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dengan mengumumkan bahwa BPBD menjadi instansi yang terus mengalami kemajuan nilai SAKIP. Pemberian reward ini dilakukan dengan mengumumkan secara langsung saat diadakan apel pagi. Pemberian sanksi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi justru tidak dilakukan karena terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pemberian sanksi dalam hal penilaian SAKIP sangat tidak disarankan karena SAKIP merupakan suatu sistem yang cukup rumit dan terus mengalami perubahan setiap tahun. Jadi langkah yang paling tepat untuk bisa mencapai target tersebut dengan terus dilakukannya pembinaan kepada BPBD Kota Bekasi terkait SAKIP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sudah berjalan dengan baik.

Faktor Pendukung Tercapainya Penilaian SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan dari hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang pernah mendapatkan predikat “C” dan menempati posisi terakhir dalam evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Bekasi secara berturut-turut, maka Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selalu berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP disetiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 yang telah mendapat predikat “B”. Upaya untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP tentu tidak mudah dan memerlukan proses. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai SAKIP BPBD antara lain:

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) SAKIP

Keberhasilan penerapan SAKIP dipengaruhi oleh adanya pemahaman SDM pada BPBD Kota Bekasi. upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu BPBD dalam meningkatkan penilaian SAKIP adalah dengan mengadakan pembinaan terkait dengan pelaksanaan SAKIP maupun penyusunan dokumen-dokumen SAKIP seperti, perencanaan hingga pelaporan. Pembinaan ini didampingi oleh tim pengampu SAKIP yang terdiri dari Bagian Organisasi dan Bappelitbangda. Pembinaan ini dilakukan dengan sistem konsultasi dari pihak yang terlibat dalam pembuatan SAKIP BPBD

Kota Bekasi kepada tim pengampu SAKIP. Selain itu, pegawai BPBD akan terjun langsung dalam pembuatan dokumen-dokumen SAKIP BPBD. Pelatihan diklat SAKIP ini diadakan untuk pegawai BPBD guna meningkatkan kinerja pegawai sehingga hal tersebut akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Diklat SAKIP dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait dengan peraturan SAKIP serta keterampilan dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dari perencanaan hingga pelaporan.

2. Memberikan reward

Keberhasilan capaian nilai SAKIP merupakan bentuk hasil kinerja BPBD dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sehingga untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kinerja pegawai BPBD yang baik. Kinerja pegawai yang kurang dapat memengaruhi hasil pencapaian program BPBD yang sudah direncanakan, sehingga hasil evaluasi SAKIP tidak maksimal. Untuk itu pemberian reward terhadap kinerja pegawai diperlukan.

3. Menindaklanjuti rekomendasi SAKIP

Pada evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, terdapat laporan hasil evaluasi (LHE) yang memuat informasi hasil penilaian atas penerapan SAKIP serta rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Rekomendasi ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan saran kepada OPD yang memiliki nilai AKIP dibawah target capaian, salah

satunya BPBD. Mendapat rekomendasi dari Kementerian PAN RB untuk mengembangkan kembali aplikasi SAKIP yang digunakan oleh BPBD. Penggunaan aplikasi dalam penerapan SAKIP ini bertujuan supaya kegiatan serta dokumen SAKIP dapat terintegrasi dalam satu aplikasi, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan, dan dapat diakses secara realtime.

Faktor yang Memengaruhi Kurang Maksimalnya Hasil Penilaian SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Nilai SAKIP BPBD Kota Bekasi hingga tahun 2023 terlihat masih jauh dari target capaian nilai SAKIP yang ditentukan oleh Bagian Organisasi. Meskipun di tahun 2023 BPBD sudah mendapat predikat “B”, tetapi BPBD belum mendapat hasil yang maksimal, terdapat kriteria yang jauh lebih tinggi yaitu predikat “AA” dengan keterangan “sangat memuaskan”. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa faktor yang memengaruhi belum maksimalnya hasil penilaian SAKIP pada BPBD Kota Bekasi:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP

Kurangnya pemahaman pegawai terkait dengan penerapan SAKIP menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya hasil penilaian SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. kurangnya pemahaman SDM terkait peraturan SAKIP disebabkan karena adanya mutasi jabatan di BPBD, sehingga pegawai baru belum memahami ketentuan dari perencanaan SAKIP sesuai dengan SOP. Hal ini tentu memengaruhi kinerja pegawai yang dimana ini akan berpengaruh terhadap hasil penilaian SAKIP karena kualitas dari dokumen perencanaan belum maksimal, sehingga perolehan nilai SAKIP turut mengikuti.

2. Kurangnya komitmen dari perangkat daerah

Penerapan SAKIP yang baik harus didukung oleh semua tingkatan, mulai dari tingkat atas yaitu pimpinan hingga tingkat bawah, sehingga seluruh pegawai OPD harus memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan SAKIP. Kurangnya komitmen dari perangkat daerah menjadi faktor kurang maksimalnya hasil penilaian SAKIP. Komitmen diibaratkan sebagai bentuk sikap dan tekad perangkat daerah agar SAKIP dapat terselenggara dengan efektif, bentuk komitmen yang diberikan dapat berupa alokasi anggaran, tanggung jawab dalam pengerjaan perencanaan, dan kebijakan-kebijakan terkait SAKIP. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP dipengaruhi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh atasan, dan juga didukung oleh alokasi anggaran yang tepat dan dapat digunakan sebagai insentif dalam keberhasilan penyelenggaraan SAKIP. Komitmen dapat dilihat dari individu sadar akan hak dan kewajiban tanpa melihat jabatan karena pada dasarnya untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan kerjasama seluruh anggota. Dapat disimpulkan jika komitmen perangkat daerah dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan cara sadar pekerjaan setiap orang yang tentunya dapat membantu mencapai tujuan, sehingga hasil penilaian SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi meningkat.

3. Belum adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

SAKIP merupakan sistem yang memiliki kaitan erat dengan adanya perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, sehingga keberhasilan SAKIP juga dipengaruhi keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Adapun rekomendasi yang diberikan dari pihak Bappelitbangda terhadap pelaksanaan SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem ini, dimulai dari perencanaan, anggaran, dan manajemen kerja dalam pengelolaan SAKIP. menurut Agustin (2018) sistem adalah komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Melalui sistem manajemen kegiatan inilah dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan. Dapat disimpulkan jika sistem informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan agar target serta tujuan dapat terealisasi, serta membantu dalam mengimplementasikan penerapan SAKIP.

Rekomendasi

Pelaksanaan penelitian terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berjalan

dengan cukup baik, namun ditemukan beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali agar dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan *good governance*. dengan demikian diperlukan adanya upaya lebih yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk bisa mewujudkan *good governance* (tata pemerintah yang baik) melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Adapun beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan kembali nilai SAKIP BPBD Kota Bekasi dan mencapai indikator *good governance*, yaitu:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi perlu melibatkan masyarakat umum dalam hubungan agar dapat berpartisipasi dan juga mengerti secara mendalam terkait tujuan dan sasaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota Bekasi, tidak hanya ikut serta dalam memberikan gagasan tetapi juga turut andil dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.
2. Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi harus dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat segera ditangani dengan baik dan tidak memengaruhi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan LKIP perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP. LKIP yang telah disusun agar menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas.
4. Program dan kegiatan yang telah sesuai target atau kategori harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerjanya oleh seluruh apaatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* di Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kota Bekasi berjalan cukup baik, namun masih belum optimal. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari teori *good governance* 92013), antara lain:

1. Indikator Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub- kegiatan hingga aktivitas dalam rangka mencapai indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Selain itu diadakannya monitoring serta evaluasi secara berkala (triwulan) dengan menyertakan laporan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya laporan pertanggungjawaban pertiga bulan, tetapi juga dibuatkanny LAKIP diakhir tahun.
2. Indikator Transparansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan alokasi dana yang dipergunakan disetiap kegiatan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dokumen perencanaan dan sebagainya

melalui laman resmi BPBD Kota Bekasi.

3. Indikator Partisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance masih belum optimal karena kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan atau ide di dalam forum dan juga ketersediaan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi belum ada dalam perencanaan SAKIP. Karena perencanaan program kerja, kegiatan, dan sub-kegiatan sendiri berasal dari pihak internal yang diturunkan langsung oleh Kemendagri dan dilakukan penyesuaian dari RPJMD Kota Bekasi.
4. Indikator Supremasi Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan pegawai yang terjun langsung dalam pembuatan SAKIP mengerti tentang landasan dasar hukum SAKIP itu sendiri. Selain itu pembuatan SAKIP yang telah sesuai dengan SOP mendukung bahwa BPBD telah memenuhi indikator dalam supremasi hukum.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan, maka disarankan untuk melakukan sosialisasi SAKIP kepada pegawai baru yang menjabat di posisi yang berkaitan dengan perencanaan SAKIP
2. Melakukan bimbingan teknis secara rutin 2-3 kali dalam satu tahun atau begitu mendapat pembaharuan dari Kementerian PAN RB, agar BPBD atau OPD yang masih kurang terkait SAKIP dapat terfasilitasi dengan baik terkait penerapan SAKIP.
3. Pemberian reward tidak hanya diberikan kepada OPD tetapi juga ditujukan kepada pegawai, agar pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu pemberian reward bisa dilakukan dengan lebih tidak hanya sekedar mengumumkan di apel pagi, tetapi dengan pemberian sertifikat.
4. Mengembangkan sistem aplikasi yang dapat mengintegritaskan perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja.
5. Memberikan pengertian kepada pegawai akan pentingnya kinerja pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan implementasi penerapan SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A. (2014). PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAROLANGUN. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/pim.v2i1.13974>
- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2018). PENILAIAN INDEKS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 21–42. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10>
- Azis, Muh. I. (2020). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Jurnal Ekonomika*, 11(1). <https://doi.org/10.35334/jek.v11i1.1246>
- moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, cet 13 (pp. 125- 126)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N0.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sanjaya, F. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, edisi revisi, cet 10*. Bandung: Alfabet.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>